

## **SKRIPSI**

**KAJIAN PASAL 81 Jo. Pasal 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP  
ANAK DI WILAYAH SLEMAN**



**Diajukan Oleh :**

**Putro Den Ardanto**

**NPM : 120510967**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**KAJIAN PASAL 81 Jo. PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP ANAK DI WILAYAH SLEMAN**



**Diajukan Oleh :**

**Putro Den Ardanto**

**NPM : 120510967  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadar**

**Dosen Pembimbing,**


**ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum**

**Tanggal : 11 November 2016**

**Tanda Tangan : ..........**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**KAJIAN PASAL 81 Jo. PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP ANAK DI WILAYAH SLEMAN**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik Yang Diselenggarakan Pada:

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 15 Desember 2016**

**Tempat : Ruang Dosen Lt. 2**


**Susunan Tim Pengaji:**

**Ketua : Anny Retnowati, SH.M.HUM.**

**Sekretaris : CH. Medi Suharyono, SH.M.HUM.**

**Anggota : ST. Harum Pudjiarto, SH.M.HUM**

**Tanda Tangan**




**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**FAK. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**MOTTO**

**“JANGAN MUDAH MEMBANGGAKAN DIRI,  
KARENA TANPA ORANG LAIN, I AM NOTHING!”**



## HALAMAN PERSEMPAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk :


- Dosen Pembimbing yang terhormat
- Dosen-dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
- Bapak dan Ibu, orangtuaku yang paling kucintai
- Kekasihku Priselia Damayanti yang terkasih dan tersayang
- Seluruh keluarga besar Wiranto Diprodjo yang kusayang
- Sahabat-sahabatku yang terkasih
- Adik-adik Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan kepa Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dengan judul “Implementasi Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22. Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Anak” sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan penelitian hukum / skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H.,LL.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Tante Esti Aryani S.H., M.H. selaku tante sekaligus dosen pengampu Hukum Pidana Di UNISRI Solo yang telah membantu mengarahkan setiap proses penyusunan skripsi.
4. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmu hukum sehingga saat ini penulis dapat mengerjakan skripsi.

- 
5. Seluruh Staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
  6. Ibu IPDA. Arfita yang telah membantu mengarahkan dan menjelaskan data-data pendukung dalam penyusunan skripsi.
  7. Orangtua penulis yang paling dicintai, R. Sutoto dan Drh. Ari Apriani yang selalu memberikan doa, membimbing dan memberikan kasih sayang kepada penulis selama ini.
  8. Kekasih tercinta Priselia Damayanti yang selalu memberikan semangat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  9. Seluruh jajaran personil IKKJ (Info Kecelakaan dan Kriminalitas Jogja) yang selalu mendukung dan mendorong penulis untuk lekas menyelesaikan *study*.
  10. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta; Repol Tumanggor, Ari Tara Kusuma Sinuraya, Artono F. Simanungkalit, Andreas Haryo W., Arif Budiman Lubis, Clinton Amsal Sinaga, dan lainnya yang tidak penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan dari kalian.
  11. Seluruh rekan-rekan alumni SMA XAVERIUS Pringsewu Lampung yang selalu memberi *support* kepada penulis untuk terus berkreasi dan semangat dalam menjalani *study*.

12. Seluruh rekan-rekan group Facebook Toyota ALTIC(Altis Indonesia Community) yang selalu memberikan semangat bagi penulis supaya dapat menjadi sukses tanpa rasa sombang.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu yang telah membantu selama ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kecacatan, baik dalam kalimat maupun substansi, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun supaya dikemudian hari penulis atau para pihak hendaknya dapat menyempurnakan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 November 2016  
Penulis,

Putro Den Ardanto

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pencegahan oleh Satlantas Polres Sleman terhadap anak yang mengendarai sepeda motor di jalan dan mengkaji tindakan Satlantas Polres Sleman terhadap anak yang melanggar Pasal 81 Jo Pasal 77 Undang-Undang No. 22. Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Jalan merupakan akses bagi pengendara sepeda motor saat berkendara menuju ke suatu tempat. Mengendarai sepeda motor di jalan memiliki ketentuan sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dapat dipahami dalam Pasal 77 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Pasal tersebut menekankan mengenai perizinan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Namun kenyataanya, banyak anak yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Terhadap peristiwa tersebut, polisi lalu lintas bertindak untuk mengatur dan mengusahakan ketertiban lalu lintas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peneliti menggunakan dua metode dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan atau data yang berupa bahan hukum. Selain itu juga dilakukan waawancara dengan anggota Satlantas Polres Sleman yang menangani bagian Surai Ijin Mengemudi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif yaitu analisa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan tersebut dideskripsikan sehingga mendapat suatu gambaran, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah upaya pencegahan oleh Satlantas Polres Sleman dengan melakukan sosialisasi ke setiap sekolah di wilayah Kabupaten Sleman yang meiputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Tindakan yang dilakukan Satlantas Polres Sleman terhadap anak yang mengendarai sepeda motor di jalan yaitu dengan melakukan teguran atau peringatan serta tindakan tilang.

## ABSTRACT

This study aims to assess prevention efforts by Sleman Traffic Unit Police to children riding a motorcycle on the road and assess Unit Traffic Police Sleman action to a child in violation of Article 81 Jo Article 77 of Regulation Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation.

The road is the access to the motorcyclist while driving to somewhere. Riding a motorcycle on the street has the provisions set Regulation Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. Can be understood in Article 77 which states that "Any person driving a motor vehicle on the road are required to have a driver's license in accordance with the type of motor vehicle driven". The article emphasizes the license to drive a motor vehicle on the road. But in reality, many children driving a motor vehicle on the highway. Event against the traffic police to act to organize and to effort traffic order.

This research is a normative law. The main data sources of this research is secondary data consist of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Researchers used two methods of data collection is literature study conducted by reading, studying, and studying the books of literature, legislation or data in the form of legal material. It also carried out an interview with members of Sleman Traffic Unit Police. The data collected is then analyzed using qualitative analysis method that analyzes conducted by collecting all the data obtained are then collected into one, then the data collected described, so it can be concluded.

The results of this study is prevention by Sleman Unit Traffic Police by socializing to every school in the district of Sleman like elementary school, Junior High School, and Senior High Schools. Acts committed to children riding motorcycles on the road is to do reprimand or warning and action ticketed.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMAHAN .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7

F. Batasan Konsep .....	14
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Skripsi .....	19
 BAB II : KAJIAN PASAL 81 JO. PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22	
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
TERHADAP ANAK DI WILAYAH SLEMAN	
A. Tinjauan Umum tentang Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22	
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	21
1. Tinjauan Pasal 77 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan	
Angkutan Jalan.....	21
2. Tinjauan Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan	
Angkutan Jalan.....	22
3. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	31
B. Kajian Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22	
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Anak di	
Wilayah Sleman .....	36
1. Keefekifan berlakunya Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang No. 22	
Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	36
2. Tindakan Satlantas Polres Sleman terhadap anak yang melanggar	
Pasal 81 Jo. Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang	
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	39

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 November 2016

Yang menyatakan,

Putro Den Ardanto